

PENGUNAAN JALAN UMUM UNTUK BERJUALAN MENURUT KONSEP *HAQ AL-MURUR* (Studi Kasus Di Simpang 7 Ulee Kareng)

Mutia Latifah¹, Khairizzaman², Shabarullah³

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia ¹²³

Email: 220102095@student.ar-raniry.ac.id¹, khairizzaman@ar-raniry.ac.id²,
shabarullah@ar-raniry.ac.id³

Abstrak

Jalan umum merupakan sarana yang diperuntukkan bagi lalu lintas masyarakat untuk melewati dari satu tempat ke tempat tujuannya serta harus digunakan tanpa mengganggu hak pengguna jalan lain sebagaimana prinsip *Haq Al-Murur*. Namun dalam kenyataannya, jalan kerap dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima sebagai tempat berjualan, khususnya di kawasan Simpang 7 Ulee Kareng, Banda Aceh, yang berpotensi mengganggu kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penggunaan jalan umum untuk berjualan, penegakan Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL serta tinjauan menurut konsep *Haq Al-Murur* dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan terdiri dari pedagang kaki lima, masyarakat pengguna jalan, dan Satpol PP. Pada penelitian menunjukkan adanya penggunaan badan jalan, trotoar pada waktu ramai, terutama sore hingga malam hari yang menyebabkan penyempitan ruang lalu lintas. Penegakan hukum dilakukan secara preventif berupa imbauan dan teguran, namun belum efektif karena rendahnya kesadaran hukum, faktor ekonomi dan perputaran ekonomi masyarakat. Dalam prinsip *Haq Al-Murur* praktik ini berlandaskan pada indikator adanya hak akses, perizinan, tidak menimbulkan kerugian, pemanfaatan bersama, dan pemeliharaan/tanggung jawab, selama indikator tersebut terpenuhi dan tidak menimbulkan mudharat maka dapat diperbolehkan. Penelitian ini memperjelas batas pemanfaatan fasilitas publik dalam perspektif hukum Islam dan hukum daerah.

Kata Kunci: Berjualan, *Haq Al-Murur*, Jalan Umum, PKL

Abstract

Public roads are facilities intended for public traffic to travel from one place to another and must be used without infringing on the rights of other road users, in accordance with the principle of *Haq Al-Murur*. However, in reality, roads are often used by street vendors as places to sell their goods, particularly in the Simpang 7 Ulee Kareng area of Banda Aceh, which has the potential to disrupt the smooth flow and comfort of road users. This study aims to examine the practice of using public roads for selling, the enforcement of Banda Aceh City Regulation No. 3 of 2007 on the Regulation and Guidance of Street Vendors, and an analysis based on the concept of *Haq Al-Murur* in Islamic law. This study employs a legal-empirical approach using qualitative methods, including interviews, and documentation, with informants comprising street vendors, road users, and the Public Order Agency (Satpol PP). The findings reveal the use of roadways and sidewalks during peak hours, particularly in the late afternoon through the evening, which results in the narrowing of traffic lanes. Law enforcement is carried out preventively in the form of appeals and warnings, however, it has not been maximized due to low legal awareness, economic factors, and the community's economic cycle. In the

principle of Haq Al-Murur, this practice is based on indicators of access rights, permits, no harm, shared use, and maintenance/responsibility. As long as these indicators are met and no harm is caused, it is permissible. This study clarifies the limits of the use of public facilities from the perspective of Islamic law and regional law.

Keywords: *Haq Al-Murur, Public roads, Selling, Street vendors*

PENDAHULUAN

Jalan umum merupakan fasilitas publik yang diperuntukkan bagi kepentingan bersama. Jalan berfungsi sebagai sarana transportasi bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam tata ruang perkotaan, jalan diatur sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan secara tertib dan adil oleh seluruh pengguna agar tidak mengganggu hak pengguna jalan lainnya.¹ Seiring bertambahnya jumlah penduduk di kawasan perkotaan, tekanan terhadap ketersediaan ruang publik pun kian meningkat.²

Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh, juga menghadapi persoalan yang sama. Kawasan dengan aktivitas yang padat seperti pasar tradisional, kawasan niaga, dan persimpangan jalan utama sering kali menjadi titik lokasi berkumpulnya kegiatan ekonomi informal³, termasuk tempat berjualan bagi pedagang kaki lima (PKL) atau pedagang asongan.⁴ Karena jumlah pekerja dengan lapangan pekerjaan formal yang tersedia tidak seimbang menyebabkan masyarakat memilih opsi tersebut.⁵

Keberadaan mereka di satu sisi membantu perputaran ekonomi masyarakat kecil⁶, tetapi disisi lain menimbulkan permasalahan tata tertib penggunaan ruang publik, khususnya ketika badan jalan, tepi jalan, bahu jalan, dan trotoar dijadikan sebagai lokasi usaha.⁷ Akibatnya fungsi ruang publik tidak dapat dimanfaatkan secara optimal sebagaimana mestinya oleh masyarakat. arus lalu lintas sering mengalami kemacetan, ruang aman pejalan kaki berkurang, dan potensi terjadinya konflik kepentingan antara pengguna jalan meningkat.⁸

¹ Ridha Ferizal Woodya, "Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang Penggunaan Jalan Untuk Walimahan) [Skripsi]" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24351/1/Ridha Ferizal Woodya, 150102039, FSH, HES.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24351/1/Ridha%20Ferizal%20Woodya,%20150102039,%20FSH,%20HES.pdf).

² Nurhadi, "Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam," *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah I* Vol. 1 No. (2019), <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankan/article/view/739/520>.

³ Adam Ramadhan, "Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung," *Jurnal Pandecta* Vol. 10 No (2015): 92, Permalink/DOI <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v9i1>.

⁴ Maria Sri Rahayu, "STRATEGI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PERDA NO. 3 TAHUN 2000 (Studi Kasus Di Lapangan Puputan Margarana Denpasar)," *Jurnal Fakultas Pendidikan IPS Jurusan Sejarah IKIP PGRI Denpasar*, n.d., 2–3.

⁵ Abdurrahman Fakhrusy and Hananto Widodo, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN UTAMA PERUMAHAN TAMAN PINANG INDAH KABUPATEN SIDOARJO," *NOVUM : JURNAL HUKUM* 5, no. 01 (January 15, 2018), <https://doi.org/10.2674/NOVUM.V5I1.25376>.

⁶ Fitri Eviani, Wahyu Junaedi, "Studi Fenomenologi Untuk Menemukan Makna Retribusi Daerah Bagi Pedagang Kaki Lima," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)* Vol 3, No, 3 (2023): 589, <https://jurnal.itscience.org/index.php/jebma/article/view/2849/2329>.

⁷ Retno Widjajanti, "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota," *Jurnal Teknik* Vol. 30 No (2009), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/teknik/article/view/1892>.

⁸ Ade Ibrahim, "PRAKTIK JUAL BELI DI KAWASAN YANG DILARANG BERJUALAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal*

Persoalan penggunaan jalan umum oleh PKL terlihat jelas di kawasan Simpang 7 Ulee Kareng. Simpang ini merupakan titik strategis yang menghubungkan berbagai jalur utama ke pusat kota, kawasan permukiman, sekolah, pasar tradisional, hingga tempat kuliner. Praktik berjualan di badan jalan muncul bukan tanpa alasan. Berdasarkan wawancara dan observasi langsung dengan beberapa pedagang⁹, pemilihan lokasi tersebut dipengaruhi oleh faktor kedekatan dengan tempat tinggal, tidak adanya biaya sewa tempat usaha, serta tingginya potensi pembeli karena lokasi yang ramai. Kebiasaan masyarakat setempat yang akan berhenti sebentar untuk membeli jajanan turut mendukung praktik ini.¹⁰ Aktivitas ini menjadi semacam rutinitas sosial dan ekonomi yang dianggap wajar meskipun melanggar fungsi ruang publik.

Penggunaan jalan untuk berjualan di Simpang 7 Ulee Kareng masih menunjukkan adanya batas toleransi tertentu, yaitu selama aktivitas tersebut tidak menimbulkan kemacetan yang signifikan dan masih memberikan ruang bagi pengendara untuk melintas. Pendekatan persuasif yang dilakukan Satpol PP juga menunjukkan adanya pertimbangan sosial dalam penegakan hukum. Satpol PP secara berkala melakukan pengawasan dan memberikan imbauan kepada para pedagang agar tidak menggunakan badan jalan sebagai tempat berjualan. Namun, penegakan yang dilakukan tidak selalu berujung pada penertiban langsung. Aparat mempertimbangkan faktor ekonomi pedagang, kedekatan sosial dengan masyarakat sekitar, serta perputaran ekonomi di daerah tersebut. Namun demikian, rendahnya kesadaran hukum pedagang menjadi kendala dalam mewujudkan ketertiban penggunaan ruang publik secara maksimal.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengatur keberadaan PKL melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Qanun ini tidak semata-mata bertujuan menertibkan, tetapi juga membina PKL agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum. Dalam Qanun tersebut bahwa PKL dilarang:¹¹ (1) Merombak, menambah, mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL, (2) Mendirikan bangunan permanen, (3) Memindahtangankan izin tempat usaha PKL kepada orang lain, (4) melakukan kegiatan usaha diluar lokasi PKL, (5) Menjadikan lahan/lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal. Dalam struktur pemerintah daerah, aparat yang diberi kewenangan untuk menegakkan qanun adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP memiliki tugas melakukan pengawasan, pembinaan, serta penertiban terhadap pelanggaran qanun, termasuk dalam hal penggunaan jalan umum oleh PKL.

Jika ditinjau dari sudut pandang hukum islam ada pembahasan dalam istilah fikih dikenal dengan *Haq Al-Murur* yaitu hak masyarakat untuk menggunakan jalan secara bersama-sama selama tidak menimbulkan *mudharat* bagi orang lain.¹² Prinsip utama *Haq*

Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan Vol. 2 No. 2 (2024),
<https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/lunggi/article/view/2792/2140>.

⁹ "Hasil Wawancara dan Observasi Di Simpang 7 Ulee Kareng," Observasi Langsung pada tanggal 31 Juli 2025.

¹⁰ Aji Sofiana Putri and Muhammad Naufal Fadhil, "Citra Perdagangan Informal Di Simpang Tujuh Ulee Kareng Banda Aceh," *Jurnal Arsitektur TERRACOTTA* Vol. 4 No. 3 (August 31, 2023): 213, <https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/terracotta/article/view/9189>.

¹¹ *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*, 2007.

¹² Ramadhan Syahputra, "Hak Lewat Yang Merugikan Pemilik Lahan Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaily (Studi Kasus Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

Al-Murur menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, sehingga pemanfaatan jalan diperbolehkan selama tidak mengganggu hak pengguna jalan lain. Karena Jalan termasuk tanah milik negara (*Milk Al-Daulah*) yang penggunaannya harus menjaga kemaslahatan bersama.¹³

Sejumlah penelitian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengkaji fenomena pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan fasilitas umum, khususnya jalan dan trotoar, baik dari aspek penegakan hukum, tata ruang, maupun dampaknya terhadap lalu lintas. Umuri dan Ibrahim (2020) dalam artikel tentang “Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam” menyimpulkan bahwa praktik perdagangan PKL pada umumnya telah sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis islam, meskipun masih terdapat beberapa penyimpangan dalam praktik tertentu. Di sisi lain, Febriany dan Radam (2022) dalam penelitiannya “Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Karakteristik Lalu Lintas Pada Ruas Jalan dengan Tipe 2/2 UD (Studi Kasus Jl. Jendral Sudirman Kota Banjarmasin)”¹⁴ penelitian ini hanya melihat dari perspektif teknis transportasi tanpa mengkaji aspek normatif hukum.

Sementara itu Karsono dkk. (2023) dalam artikel “Fenomena Pedagang Kaki Lima pada Kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh”¹⁵ penelitian ini lebih berfokus pada aspek sosial dan tata ruang tanpa mengkaji batasan penggunaan jalan dari perspektif hukum. Selanjutnya, Laisa Novana (2022) melalui skripsinya “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Memanfaatkan Badan Jalan (Studi Kasus Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh)”¹⁶ penelitian ini menyoroti bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap PKL masih rendah, namun belum mengkaji permasalahan tersebut dari sudut pandang hukum islam.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa celah yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Belum banyak penelitian yang mengintegrasikan secara langsung antara penegakan hukum daerah (qanun) dengan konsep *Haq Al-Murur* dalam konteks praktik nyata di lapangan, khususnya dalam kasus penggunaan jalan untuk berjualan. Masih jarang dibahas secara spesifik aspek toleransi dalam hukum islam terhadap penggunaan jalan umum untuk kepentingan individu yang bersifat ekonomi dalam konteks lokal seperti di Banda Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif praktik penggunaan jalan umum oleh pedagang kaki lima, penegakan qanun yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta tinjauan hukum Islam melalui konsep *Haq Al-Murur*.

¹³ Adlan Sanur Tarihoran Busyro, “LEGALITY OF ISLAMIC LAW AGAINST THE USE OF,” *Jurnal Al-Hurriyah* 7, no. 2 (2022), <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/5864>.

¹⁴ Nisvia Febriany & Iphan Fitriani Radam, “View of PENGARUH PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KARAKTERISTIK LALU LINTAS PADA RUAS JALAN DENGAN TIPE 2/2 UD (STUDI KASUS JL. JENDRAL SUDIRMAN KOTA BANJARMASIN)” Vol. 02 No. 02 (2022), <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/RIVT/article/view/473/352>.

¹⁵ Bambang Karsono, Maghfirah, Fidyati, Sisca Olivia “View of Fenomena Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh” Vol. 12 No (2023), <https://iplbijournals.id/index.php/jlbi/article/view/78/206>.

¹⁶ Laisa Novara, “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Memanfaatkan Badan Jalan (Studi Kasus Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh)” (Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2022).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak hanya berfokus pada analisis norma hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga memahami fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat dengan menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan (*law in action*).¹⁷ Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji praktik penggunaan jalan umum sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima di kawasan Simpang 7 Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, karena lokasi tersebut merupakan salah satu kawasan yang sering dimanfaatkan oleh pedagang untuk melakukan aktivitas berdagang. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap mengenai praktik penggunaan jalan umum oleh pedagang di lokasi penelitian.¹⁸

Informan dalam penelitian ini terdiri dari pedagang kaki lima, masyarakat atau pengguna jalan, serta aparat pemerintah yaitu petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang memiliki tugas melakukan penertiban di wilayah tersebut. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, khususnya mereka yang dianggap mengetahui serta terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti. Adapun kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini meliputi: (1) pedagang yang melakukan aktivitas berdagang di sekitar jalan umum kawasan Simpang 7 Ulee Kareng, (2) masyarakat yang sering menggunakan jalan kawasan tersebut, (3) aparat pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengawasi penggunaan fasilitas umum.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis kualitatif Miles dan Huberman yang meliputi yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan pemilihan dan penyederhanaan terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pedagang kaki lima, masyarakat pengguna jalan, dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta hasil observasi lapangan di kawasan Simpang 7 Ulee Kareng. Data yang dianalisis mencakup alasan pedagang menggunakan jalan untuk berjualan (seperti faktor ekonomi dan lokasi strategis), pandangan masyarakat terkait gangguan terhadap kenyamanan dan kelancaran lalu lintas, serta upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan kesesuaiannya dengan konsep *Haq Al-Murur*, khususnya yang berkaitan dengan hak pengguna jalan dan larangan mengganggu kepentingan umum.

Pada tahap penyajian data, data yang telah direduksi disusun secara deskriptif dan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti praktik penggunaan jalan oleh pedagang, dampaknya terhadap pengguna jalan, serta upaya penegakan hukum. Data tersebut kemudian dianalisis dengan membandingkan kondisi di lapangan dengan prinsip *Haq Al-Murur* untuk menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam. Tahapan akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menafsirkan seluruh data untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan ini tidak hanya menggambarkan kondisi di lapangan, tetapi juga memberikan analisis normatif terkait batasan penggunaan jalan umum dalam hukum Islam.

¹⁷ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologi)* (Semarang: The Mahfud Ridwan Institue, 2021).

¹⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penggunaan Jalan Umum oleh Pedagang Kaki Lima di Simpang 7 Ulee Kareng

Simpang 7 Ulee Kareng merupakan titik pertemuan beberapa ruas jalan yang cukup kompleks, mengingat terdapat tujuh ruas jalan yang bertemu di satu titik tanpa adanya aturan lalu lintas.¹⁹ Simpang ini menjadi salah satu kawasan persimpangan utama yang terletak di Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh. Kawasan ini dikenal sebagai titik pertemuan tujuh ruas jalan yakni Jalan T. Iskandar – Cot Iri, Jalan Jurong Dagang, Jalan T. Iskandar – simpang BPKP, Jalan Kebun Raja, Jalan Masjid Tuha, Jalan Lamreung, dan jalan Lamgapang yang menghubungkan berbagai wilayah penting di kota, sehingga memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat.²⁰

Tingginya intensitas lalu lintas menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pusat aktivitas perkotaan yang cukup padat. Berdasarkan fungsinya Simpang 7 tidak hanya berperan sebagai jalur transportasi, tetapi juga berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Di sepanjang ruas jalan yang menuju simpang tersebut terdapat beragam aktivitas usaha, seperti pertokoan, warung kopi, hingga pedagang kaki lima (PKL).²¹ Kondisi ini menunjukkan adanya percampuran fungsi jalan, yaitu sebagai sarana lalu lintas sekaligus sebagai ruang aktivitas ekonomi informal.

Simpang ini menghubungkan sejumlah jalur utama ke pusat kota, sehingga tingginya aktivitas masyarakat menjadikan lokasi ini menarik bagi pedagang untuk berjualan. Bentuk penggunaan jalan oleh PKL di kawasan ini dilakukan dengan memanfaatkan trotoar dan badan jalan.²² Sebagian besar PKL beraktivitas menjelang sore hingga malam hari meskipun ada pula yang mulai berjualan sejak pagi. Badan jalan di sekitar simpang dipenuhi oleh pedagang yang membuka lapak menggunakan tenda kecil, menggunakan gerobak, atau sekedar meja kayu. Mayoritas pedagang yang berjualan di badan jalan di simpang ini adalah penjual berskala kecil memiliki karakteristik jenis dagangan antara lain yaitu:²³

- a. Kelompok pedagang makanan dan minuman terdiri dari mereka yang menawarkan produk siap saji maupun yang dimasak di tempat, dengan opsi konsumsi di lokasi atau dibawa pulang. Para pedagang ini biasanya berkumpul di satu lokasi dan fokus pada area yang ramai dan strategis.
- b. Penjual buah, sayuran/rempah menyediakan produk segar yang jenis dagangannya sering berubah sesuai dengan ketersediaan musiman. pengelompokan pedagang ini juga cenderung berbaur dengan yang lainnya.
- c. Pedagang jasa individu mencakup berbagai layanan seperti reparasi jam, pembuatan kunci, pembuatan stempel, dan lain-lain. Pola distribusinya biasanya terdapat di sepanjang jalan utama, dengan kecenderungan berintegrasi dengan

¹⁹ Ruhdi Faisal, Sugiarto Sugiarto, and Muhammad Irza, "STUDI REKAYASA LALU LINTAS PADA SIMPANG TUJUH ULEE KARENG DENGAN MERENCANAKAN BUNDARAN (ROUNDOABOUT)," *Teras Jurnal : Jurnal Teknik Sipil* 9, no. 1 (April 16, 2019): 52, <https://doi.org/10.29103/TJ.V9I1.177>.

²⁰ Aji Sofiana Putri and Muhammad Naufal Fadhil, "Citra Perdagangan Informal Di Simpang Tujuh Ulee Kareng Banda Aceh," *Jurnal Arsitektur TERRACOTTA* 4, no. 3 (August 31, 2023), <https://ejournal.itenas.ac.id/index.php/terracotta/article/view/9189>.

²¹ "Hasil Observasi Di Simpang 7 Ulee Kareng."

²² Mikrad Hidayat and Derminda Dalimunthe, "Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 1 (2022): 119–31, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i1.5089>.

²³ "Hasil Observasi Di Simpang 7 Ulee Kareng," Observasi Langsung pada tanggal 31 Juli 2025.

pedagang barang lainnya.

Praktik berjualan di badan jalan muncul bukan tanpa alasan. Bagi sebagian Pedagang Kaki Lima yang berjualan di kawasan ini yang memberikan tanggapan tak jauh berbeda diketahui bahwa alasan utama mereka menggunakan jalan umum sebagai tempat berjualan adalah karena faktor ekonomi pedagang, kedekatan lokasi dengan tempat tinggal pedagang, lokasi strategis, ramai, tidak adanya biaya sewa juga dijadikan sebagai alasan mereka memilih lokasi tersebut. Berdasarkan wawancara Penulis dengan Mardiah salah satu pedagang yang berjualan di kawasan simpang 7 Ulee Kareng, diketahui bahwa pemilihan lokasi usaha ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Mardiah menjelaskan bahwa lokasi tersebut relatif dekat dengan tempat tinggalnya sehingga memudahkan aktivitas sehari-hari. Selain itu, kawasan tersebut merupakan area publik yang ramai penduduk, sehingga kegiatan berjualan lebih mudah dijalankan dan dikelola.²⁴

Hasil wawancara penulis dengan pedagang yang lain yaitu Hasan, Menurutnya, membuka usaha di toko atau ruko tidak hanya memerlukan biaya modal untuk kegiatan berjualan saja, tetapi juga mengharuskan para pedagang menyiapkan biaya tambahan, seperti sewa tempat usaha dan kebutuhan tempat usaha. Oleh karena itu beliau memilih untuk berjualan di badan jalan kawasan publik simpang ini sebagai alternatif usaha yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kemampuan ekonominya.²⁵ Dalam wawancara dengan Fauzi selaku pedagang di kawasan tersebut, diketahui bahwa Fauzi membuka lapak dagangannya dengan memanfaatkan ruang disekitar toko milik pihak lain. Ia menjelaskan bahwa penggunaan tempat tersebut dilakukan atas izin dari pemilik toko yang bersangkutan. Menurutnya, selama mendapat persetujuan dari pemilik toko, aktivitas berdagang dapat dilakukan tanpa kendala. Fauzi juga mengatakan bahwa membuka lapak di sekitar trotoar dan badan jalan tidak memerlukan izin resmi dari pihak kepala pasar atau pemerintah.²⁶

Dari pernyataan Zahara, diketahui bahwa pemilihan lokasi berjualan di Simpang 7 dinilai strategis. Ia menilai kawasan tersebut memiliki tingkat keramaian yang tinggi sehingga berpotensi mendatangkan banyak pembeli. Selain itu, lokasi tersebut juga mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai arah. Zahara menambahkan bahwa kondisi ini menjadi alasan utama dirinya memutuskan membuka lapak di tempat tersebut. Ia melihat bahwa keberadaan yang terus datang menjadi faktor pendukung keberlangsungan usahanya.²⁷ Pola ini menunjukkan bahwa aktivitas PKL menyesuaikan dengan tingkat keramaian serta peluang besar di kawasan tersebut. Kondisi ini juga mencerminkan karakteristik sektor informal yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan situasi ekonomi.

Selain faktor ekonomi, praktik ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Sebagian besar PKL menggantungkan penghidupan mereka pada aktivitas berdagang di jalanan, sehingga tetap bertahan meskipun menyadari adanya larangan penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi.²⁸ Dengan demikian, fenomena ini tidak hanya

²⁴ Mardiah, "Wawancara Oleh Mutia Latifah, 14 Oktober 2025, Banda Aceh: Simpang 7 Ulee Kareng,"

²⁵ Hasan, "Wawancara Oleh Mutia Latifah, 15 Oktober 2025, Banda Aceh: Simpang 7 Ulee Kareng,"

²⁶ Fauzi, "Wawancara Oleh Mutia Latifah, 30 Maret 2026, Banda Aceh: Simpang 7 Ulee Kareng,"

²⁷ Zahara, "Wawancara Oleh Mutia Latifah, 30 Maret 2026, Banda Aceh: Simpang 7 Ulee Kareng,"

²⁸ Daud Jonathan Iliu, Deddy Manafe, and Adrianus Djara Dima, "KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) YANG MENGGUNAKAN FASILITAS UMUM UNTUK

berkaitan dengan pelanggaran aturan, tetapi juga merupakan bentuk upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat kecil.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan jalan umum oleh PKL menimbulkan berbagai dampak terhadap pengguna jalan. Salah satu dampak yang paling nyata adalah penyempitan badan jalan yang berujung pada kemacetan. Selain itu, penggunaan trotoar oleh PKL juga mengganggu hak pejalan kaki, sehingga mereka terpaksa berjalan di badan jalan yang berpotensi membahayakan keselamatan. Keberadaan PKL sering kali menimbulkan masalah ketika mereka menggunakan ruang publik untuk kepentingan ekonomi tanpa memperhatikan aturan ketertiban.²⁹ Padatnya aktivitas di kawasan ini turut berdampak pada kondisi lalu lintas yang kerap mengalami penyempitan, khususnya pada jam-jam sibuk. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya volume kendaraan, bentuk persimpangan yang kompleks, serta adanya aktivitas di sisi jalan seperti parkir dan kegiatan perdagangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kawasan Simpang 7 memiliki tingkat kerentanan terhadap gangguan ketertiban lalu lintas.

Hasil wawancara dengan pengguna jalan menunjukkan adanya respons yang beragam terhadap kondisi di kawasan Simpang 7 Ulee Kareng. Sebagai pengguna jalan, mereka merasakan dampak kepadatan lalu lintas terutama pada jam-jam tertentu. Namun di sisi lain, mereka juga mengakui bahwa keberadaan pedagang kaki lima memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan, seperti membeli makanan atau jajanan saat melintas. Beberapa pengguna bahkan memanfaatkan kondisi tersebut untuk berhenti sejenak dan berbelanja. Hal ini menunjukkan adanya peran ganda pengguna jalan, yaitu sebagai pihak yang terdampak kemacetan sekaligus sebagai konsumen. Kondisi ini mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara aktivitas ekonomi dan penggunaan jalan umum. Fenomena ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa keberadaan pedagang kaki lima tidak hanya berdampak pada lalu lintas, tetapi juga memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik penggunaan jalan umum oleh PKL merupakan fenomena yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek, baik ekonomi, maupun sosial. Dari satu sisi, aktivitas ini menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat kecil, namun disisi lain menimbulkan gangguan terhadap fungsi jalan sebagai fasilitas umum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

B. Penegakan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 oleh Satpol PP di Simpang 7 Ulee Kareng

Lahirnya Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dilatarbelakangi bahwa Qanun Kota Banda Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang hanya mencakup aspek retribusi semata, sementara ketentuan mengenai pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima belum tertampung di dalamnya. Oleh karena itu, qanun mengenai pedagang kaki lima disusun dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan pemerintah

BERJUALAN DI TAMAN BUNDRAN TIROSA KOTA KUPANG,” *Petitum Law Jurnal* Vol. 2, no. No. 1 (2024), <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/plj/article/view/16297/6675>.

²⁹ Rizky Prigionila and Lucky Rachmawati, “PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PEDAGANG KAKI LIMA PASCA RELOKASI DI SENTRA PKL JALAN BENTENG PANCASILA KOTA MOJOKERTO,” *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* Vol. 7, no. No. 2 (2019), <https://ejurnal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/28975/26526>.

³⁰ Widjanti, “Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota.”

daerah maupun para pedagang, sekaligus menciptakan rasa ketertiban, keindahan, dan kenyamanan bagi masyarakat luas.

Guna memastikan kebijakan atau Qanun tersebut dapat diterapkan dan diawasi dengan baik, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unit kerja di lingkungan pemerintah daerah. Pembentukan ini mengacu pada ketentuan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta diamanatkan pula dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh perundang-undangan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menata dan membina kegiatan pedagang kaki lima sebagai bentuk nyata dari penegakan Qanun.³¹

Penegakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan fungsi fasilitas umum³², termasuk penggunaan jalan oleh pedagang kaki lima (PKL). Dalam konteks Simpang Tujuh Ulee Kareng, penegakan qanun ini menjadi penting mengingat tingginya aktivitas perdagangan yang memanfaatkan ruang jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yaitu Tabrani dijelaskan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh pada dasarnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan usaha sebagai pedagang kaki lima sepanjang aktivitas tersebut dilakukan sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Pasal 2 pemerintah berwenang mengatur, menata tempat usaha PKL sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota, serta menetapkan lokasi usaha PKL agar keberadaannya mempertimbangkan kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan kota.³³

Tabrani menjelaskan untuk kawasan Simpang 7 Ulee Kareng bukan merupakan kawasan bebas bagi PKL untuk membuka lapak di badan jalan, trotoar. Kawasan ini memang berkembang sebagai pusat perdagangan dan kuliner, tetapi pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan bahwa aktivitas berdagang hanya diperbolehkan jika tidak menggunakan badan jalan serta tidak mengganggu lalu lintas umum. Banyak pedagang berjualan di sekitar pasar tradisional atau area pertokoan sekitar kawasan ini, namun ketika lapak melebar ke bahu jalan, trotoar, atau fasilitas publik pemerintah melalui Satpol PP wajib melakukan penertiban sesuai prosedur qanun yang berlaku. Jadi, berdagang di Simpang 7 secara umum diperbolehkan hanya pada lokasi usaha yang sah, seperti zona pasar, kios permanen, atau area yang mendapat izin, bukan secara liar di

³¹ Mardiani, Suhaimi, and Teuku Muttaqin Mansur, "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh," *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 2 (August 17, 2018): 233–46, <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i2.11631>.

³² Faza Arimi, Rudiadi, and Hellen Last Fitriani, "PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM MENERTIBKAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT," *Journal of Sharia and Law*, Vol. 4, No (2025).

³³ *Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*.

sepanjang ruas jalan utama. penegakan hukum tersebut bertujuan bukan untuk membubarkan usaha masyarakat, melainkan menata aktivitas perdagangan agar tetap berjalan sejalan dengan kepentingan ketertiban umum, hak pengguna jalan, dan terwujudnya Kota Banda Aceh yang bersih, tertib, serta teratur.³⁴

Menurut Teguh Arif selaku pihak yang memahami hubungan antar lembaga, fenomena menjamurnya PKL di Simpang 7 Ulee Kareng dipengaruhi oleh faktor lokasi yang strategis. Kawasan tersebut merupakan titik lalu lintas masyarakat yang ramai sehingga memiliki potensi ekonomi yang tinggi bagi para pedagang. Selain itu, daya tarik lokasi yang mudah diakses membuat pedagang sulit untuk berpindah ke tempat lain. Kondisi ini menunjukkan adanya pertimbangan ekonomi yang kuat dari para pedagang dalam menentukan lokasi usaha.³⁵

Lebih lanjut, Teguh Arif menjelaskan bahwa bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP secara preventif. Upaya tersebut meliputi pemberian imbauan, teguran, sosialisasi, serta pembinaan kepada para pedagang agar mematuhi aturan yang berlaku. Namun demikian, permasalahan yang muncul saat ini adalah banyaknya pedagang yang berasal dari luar Kota Banda Aceh. Para pedagang tersebut cenderung membandingkan kondisi dengan daerah lain yang dianggap lebih longgar dalam penegakan aturan. Akibatnya, mereka kurang memahami dan kurang mematuhi qanun yang berlaku di Kota Banda Aceh. Padahal, pihak Satpol PP telah melakukan berbagai upaya sosialisasi secara intensif kepada para pedagang. Ketika penegakan hukum secara preventif tidak lagi efektif, maka tindakan tegas terpaksa diambil sebagai bentuk penegakan hukum. Hal ini dilakukan agar tercipta ketertiban sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam setiap tindakan penertiban. Penindakan tidak dilakukan secara langsung, melainkan berdasarkan laporan masyarakat, temuan pelanggaran di lapangan atau menjelang kegiatan resmi pemerintah. Sebelum tindakan tegas diambil, pedagang terlebih dahulu diberikan pemberitahuan dan peringatan sebagai langkah awal. Apabila pelanggaran tetap terjadi, maka dilakukan penyitaan barang dagangan sebagai bentuk sanksi. Pada tahap pertama, barang yang disita masih dapat dikembalikan kepada pedagang. Namun, jika pelanggaran terulang untuk kedua kalinya, barang akan disita selama jangka waktu tertentu, yaitu sekitar tiga bulan. Apabila pelanggaran terjadi untuk ketiga kalinya, maka barang tersebut tidak akan dikembalikan lagi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa Satpol PP bertindak secara bertahap dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.³⁶

Penegakan Qanun di Kota Banda Aceh pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang tegas dan tidak dapat dibantah. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan implementasi dari aturan yang telah ditetapkan dalam Qanun tersebut. Dalam hal ini, Satpol PP tidak dapat disalahkan karena mereka bekerja berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah juga tidak dapat dikatakan lemah dalam menegakkan aturan, karena setiap tindakan telah melalui prosedur yang

³⁴ Tabrani, "Hasil Wawancara Dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, 6 November 2025, Banda Aceh,"

³⁵ Teguh Arif, "Hasil Wawancara Dengan Kasih Hubungan Antar Lembaga, 6 November 2025, Banda Aceh,"

³⁶ Arif.

jelas. Di sisi lain, pemerintah tetap mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat dalam pelaksanaan penertiban.

Penegakan hukum tidak dilakukan secara represif agar tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap masyarakat dan mengingat sebagian besar PKL merupakan pelaku ekonomi kecil yang bergantung pada aktivitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini penting karena aktivitas PKL juga berperan dalam perputaran ekonomi masyarakat kecil. Dengan demikian, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Jalan Umum Oleh PKL Melalui Konsep *Haq Al-Murur*

Di dalam perspektif hukum islam ada pembahasan dalam istilah fikih dikenal dengan *haq al-murur*. *Haq al-Murur* secara harfiah berarti “hak melintas” atau “hak menggunakan jalan” Ini adalah hak dasar bagi setiap individu dalam masyarakat untuk melintasi atau menggunakan jalan umum selama tidak membahayakan hak orang lain. Yaitu hak bagi setiap pengguna jalan untuk melintasi atau menggunakan jalan, walaupun jalan tersebut merupakan bagian dari tanah milik orang lain.³⁷

Konsep *Haq Al-Murur* menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan jalan, namun hak tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk tidak menimbulkan mudharat dan ketentuan jangan sampai merugikan pihak-pihak lain.³⁸ Hal ini sejalan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam Hadist Bukhari yang melarang duduk-duduk di pinggir jalan kecuali jika dapat menjaga adab dan hak pengguna lainnya.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا كُنَّا وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بِذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya : Dari Abu Sa'id Al-Khudriy ra. dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Janganlah kalian duduk duduk di pinggir jalan”. Mereka berkata: “Itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkerama”. Rasulullah saw bersabda: “Jika kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu maka tunaikanlah hak jalan tersebut”. Mereka bertanya: “Apa hak jalan itu?” Rasulullah saw menjawab: “Menundukkan pandangan, menyingkirkan halangan, menjawab salam dan amar ma'ruf nahi munkar”. (HR Bukhari)³⁹

Imam al-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan larangan menggunakan fasilitas umum secara bebas walaupun setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya dan harus memperhatikan kemaslahatan orang lain.⁴⁰ Jalan umum bukan sekadar tempat lalu lalang, tetapi memiliki hak sosial yang wajib dijaga. Segala aktivitas yang menimbulkan gangguan, kesempitan, bahaya, atau merampas hak pengguna lain termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian,

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

³⁸ Soraya Devy and Wahyu Juanda, “Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan Sempadan Jalan Di Wilayah Gunung Gerutee Dalam Perspektif *Haq Al-Murur*,” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 2, No (2020), <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1292>.

³⁹ Ahmad Niam Syukri, “Berikanlah Haknya Para Pengguna Jalan,” 15 November 2021, accessed September 17, 2025, <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/berikanlah-haknya-para-pengguna-jalan-7A848>.

⁴⁰ Ahmad Sainul, “Konsep Hak Milik Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 6, No (2020).

penggunaan trotoar atau badan jalan oleh pedagang hanya dibolehkan apabila tidak menghalangi fungsi utama jalan sebagai sarana publik. Jika menimbulkan mudarat seperti kemacetan, gangguan keselamatan, atau mengurangi hak pejalan kaki, maka hukumnya menjadi terlarang.

Penafsiran ini sejalan dengan kaidah fiqh *La dharar wa la dharar dharar* yang bersumber dari hadist Nabi, yang berarti tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam hal ini aktivitas PKL di jalan umum menjadi tidak dibenarkan apabila menimbulkan kemacetan berat, kecelakaan, atau mengganggu pengguna jalan lain. Penggunaan jalan umum dari perspektif Maqasid Al-Syariah harus memperhatikan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Aktivitas yang menyebabkan kecelakaan atau kerugian ekonomi akibat kemacetan bertentangan dengan tujuan utama syariat.

Menurut pandangan Imam Abu Hanifah bahwa, setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan badan jalan umum tanpa adanya pengecualian. Namun, apabila penggunaan jalan tersebut dapat mengganggu kepentingan umum, maka diperlukan izin resmi dari pemerintah. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa seluruh fasilitas yang dibangun oleh negara diperuntukkan bagi kepentingan bersama dan tidak boleh dikuasai oleh individu, meskipun hanya untuk sementara waktu.⁴¹

Menurut Mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani penggunaan sebagian jalan umum tidak mensyaratkan perlunya izin dari pemerintah. Sementara itu, Ulama Malikiyah berpandangan bahwa jika pemanfaatan ruang publik bersifat kepemilikan tetap, seperti berjualan secara permanen di tepi jalan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Namun, selama kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, tidak menghalangi lalu lintas, serta tidak merusak infrastruktur jalan, maka penggunaannya diperbolehkan.⁴²

Dalam Kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan fasilitas umum yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat atau menghalangi hak orang lain dalam menggunakan fasilitas tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam Islam.⁴³

Setiap orang dapat menggunakan badan jalan sesuai peruntukannya, dan pihak lain tidak boleh mengganggu para pengguna badan jalan atau jalan umum, seperti membangun suatu bangunan, mendirikan sesuatu di badan jalan, aktivitas berjualan yang dapat menghalangi para pengguna jalan karena jalan itu termasuk tanah negara, maka dari itu, seseorang tidak boleh membangun, berjualan atau memarkirkan kendaraannya di ruas jalan yang bisa menutupi badan jalan yang mengganggu para pengguna jalan yang lain.⁴⁴

Apabila dikaitkan dengan praktik PKL di simpang 7 Ulee Kareng, penggunaan trotoar dan sebagian badan jalan pada dasarnya terdapat indikator *Haq Al-Murur* yang digunakan sebagai ukuran analisis yaitu hak akses, perizinan, tidak menimbulkan kerugian, pemanfaatan bersama, dan pemeliharaan/tanggung jawab terhadap fasilitas

⁴¹ Ahmad Wardi Mulisch, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015).

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007).

⁴³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

⁴⁴ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 6*.

umum. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana aktivitas PKL masih sesuai dengan prinsip penggunaan jalan dalam hukum islam.

Adanya Hak Akses, dalam konsep *haq al-murur*, jalan umum merupakan fasilitas bersama yang hak penggunaannya dimiliki oleh seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial maupun kepentingannya. Oleh karena itu, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan jalan umum masih dapat dibenarkan selama hak masyarakat untuk melintas tetap terjaga dan tidak tertutup sepenuhnya. Dilapangan sebagian PKL di kawasan simpang 7 menempatkan kedai atau lapak di atas trotoar namun tidak menutupi seluruh badan jalan sehingga masyarakat masih memiliki ruang untuk berjalan kaki maupun berkendara. Kondisi ini menunjukkan bahwa hak akses publik masih tetap tersedia walaupun penggunaannya menjadi lebih sempit dibandingkan fungsi normal jalan.

Perizinan, penggunaan jalan umum dalam *haq al-murur* harus memperhatikan adanya izin dari pihak yang memiliki kewenangan maupun pihak yang berikan langsung. Pemerintah pada dasarnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan usahanya sebagai PKL sepanjang aktivitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan tidak mengganggu kepentingan umum.⁴⁵ Selain itu, beberapa pedagang di kawasan simpang ini juga memperoleh persetujuan dari pemilik toko di sekitar lokasi berjualan untuk menggunakan area depan toko sebagai tempat berdagang.

Tidak Menimbulkan Kerugian, penggunaan trotoar dan sebagian badan jalan oleh PKL terkadang menyebabkan kemacetan, penyempitan ruang lalu lintas, serta mengganggu kenyamanan pejalan kaki.⁴⁶ Namun aktivitas tersebut belum sepenuhnya menghilangkan fungsi jalan karena kendaraan dan pejalan kaki masih dapat melintas dengan aman. Dalam hukum islam, hak seseorang untuk mencari nafkah tetap harus memperhatikan hak masyarakat luas agar tidak menimbulkan gangguan yang berlebihan.

Kemanfaatan Bersama, keberadaan PKL tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi pedagang, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lokasi yang mudah dijangkau membuat masyarakat lebih praktis memperoleh makanan, minuman, maupun kebutuhan lainnya dengan harga yang terjangkau. Aktivitas berdagang tersebut juga membantu perekonomian masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan modal untuk membuka usaha di tempat permanen. Dalam perspektif hukum islam, suatu penggunaan ruang publik dapat diterima apabila membawa kemaslahatan bagi banyak pihak.

Pemeliharaan dan Tanggung Jawab, setiap orang yang menggunakan fasilitas umum memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan keteraturan lingkungan sekitar. PKL yang menggunakan trotoar dan sebagian badan jalan sebagai tempat usaha seharusnya tidak hanya memanfaatkan ruang tersebut untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga ikut menjaga area tempat mereka berdagang. Beberapa pedagang telah berupaya membersihkan lokasi usaha setelah selesai berjualan dan menata lapaknya. Namun masih ditemukan sampah serta penempatan

⁴⁵ Ressa Fitriana, Afifa Ulfa Auliya, and Agus Widiyarta, "ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN DELIBERATIF," *Jurnal GOVERNANSI* Vol. 6, No (2020), <https://ojs.unida.info/index.php/JGS/article/view/2863/pdf>.

⁴⁶ Zaini and Ach Khoiri, "Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Umum Bagi Pedagang Kaki Lima Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Voice Justisia* Vol. 6, No (2022), <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1936/1032>.

kendaraan yang kurang tertata sehingga mempengaruhi kenyamanan masyarakat sekitar.

Dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan jalan umum oleh PKL sah secara syar'i (mubah) apabila memenuhi batas pemanfaatannya dan indikator diatas. Namun, praktik tersebut berubah menjadi makruh apabila mulai menimbulkan gangguan ringan, dan menjadi haram apabila menyebabkan kemacetan berat, membahayakan keselamatan, atau merampas hak pengguna jalan lainnya. Penilaian ini didasarkan pada prinsip kaidah fiqh dan Maqasid Al-Syariah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang seimbang agar tercapai keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

KESIMPULAN

Aktivitas pedagang kaki lima di simpang 7 Ulee Kareng menunjukkan adanya pemanfaatan jalan umum yang dalam pelaksanaannya diperbolehkan selama tidak menghilangkan hak orang lain dan tidak menimbulkan bahaya. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa indikator yang digunakan yaitu, adanya hak akses, perizinan, tidak menimbulkan kerugian, kemanfaatan bersama, serta pemeliharaan/tanggung jawab. Keberadaan pedagang kaki lima di kawasan tersebut juga berkaitan dengan pengaturan yang terdapat dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang menjadi pedoman dalam penataan dan pembinaan kegiatan usaha masyarakat di ruang publik

Ditinjau dari konsep *Haq Al-Murur*, Penggunaan jalan umum oleh pedagang kaki lima pada dasarnya diperbolehkan selama tidak menghilangkan hak masyarakat sebagai pengguna jalan dan tetap memperhatikan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pelaksanaan ketentuan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 dan penerapan prinsip *Haq Al-Murur* agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berlangsung secara tertib serta tetap menjaga fungsi jalan sebagai fasilitas publik.

SARAN

Berdasarkan penelitian ini, pemerintah daerah disarankan untuk melakukan penataan pedagang kaki lima secara lebih efektif melalui penyediaan lokasi usaha yang sesuai, pembinaan berkelanjutan, serta penegakan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 secara tegas namun tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Pedagang kaki lima juga perlu memahami pentingnya menjaga ketertiban fasilitas umum dengan tidak menggunakan badan jalan atau trotoar secara berlebihan agar hak pengguna jalan tetap terlindungi. Selain itu, penerapan konsep *Haq al-Murur* perlu dijadikan landasan moral dan hukum dalam penggunaan jalan umum, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan tanpa menimbulkan mudharat bagi masyarakat luas. Dengan adanya keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan ekonomi masyarakat kecil, dan penerapan nilai-nilai keadilan dalam syariat Islam, penggunaan ruang publik dapat berlangsung lebih tertib, aman, serta memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arimi, Faza, Rudiadi, and Hellen Last Fitriani. "PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM MENERTIBKAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT." *Journal of Sharia and Law*, Vol. 4, No (2025).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 6*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bambang Karsono, Maghfirah, Fidyati, Sisca Olivia. "View of Fenomena Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh" Vol. 12 No (2023). <https://iplbijournals.id/index.php/jlbi/article/view/78/206>.
- Busyro, Adlan Sanur Tarihoran. "LEGALITY OF ISLAMIC LAW AGAINST THE USE OF." *Jurnal Al-Hurriyah* Vol. 7, no. 2 (2022). <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/5864>.
- Devy, Soraya, and Wahyu Juanda. "Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Penggunaan Sempadan Jalan Di Wilayah Gunung Gerutee Dalam Perspektif Haq Al-Murur." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 2, No (2020). <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1292>.
- Faisal, Ruhdi, Sugiarto Sugiarto, and Muhammad Irza. "STUDI REKAYASA LALU LINTAS PADA SIMPANG TUJUH ULEE KARENG DENGAN MERENCANAKAN BUNDARAN (ROUNDABOUT)." *Teras Jurnal : Jurnal Teknik Sipil* 9, no. 1 (April 16, 2019): 52. <https://doi.org/10.29103/TJ.V9I1.177>.
- Fakhrusy, Abdurrahman, and Hananto Widodo. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN UTAMA PERUMAHAN TAMAN PINANG INDAH KABUPATEN SIDOARJO." *NOVUM : JURNAL HUKUM* 5, no. 01 (January 15, 2018) <https://doi.org/10.2674/NOVUM.V5I1.25376>.
- Fitriana, Ressa, Afifa Ulfa Auliya, and Agus Widiyarta. "ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN DELIBERATIF." *Jurnal GOVERNANSI* Vol. 6, No (2020). <https://ojs.unida.info/index.php/JGS/article/view/2863/pdf>.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Mikrad, and Dermina Dalimunthe. "Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum." *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 1 (2022) <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i1.5089>.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologi)*. Semarang: The Mahfud Ridwan Institue, 2021.
- Ibrahim, Ade. "PRAKTIK JUAL BELI DI KAWASAN YANG DILARANG BERJUALAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan* Vol. 2 No. (2024).
- Iphan Fitrian Radam, Nisvia Febriany. "View of PENGARUH PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KARAKTERISTIK LALU LINTAS PADA RUAS JALAN DENGAN TIPE 2/2 UD (STUDI KASUS JL. JENDRAL SUDIRMAN KOTA BANJARMASIN)" Vol. 02 No (2022). <https://jurnal.unidha.ac.id/index.php/RIVT/article/view/473/352>.
- Jonathan liu, Daud, Deddy Manafe, and Adrianus Djara Dima. "KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) YANG MENGGUNAKAN FASILITAS UMUM UNTUK BERJUALAN DI TAMAN BUNDARAN TIROSA KOTA KUPANG." *Petitum Law Jurnal* Vol. 2, no. No. 1 (2024). <https://ejournal.undana.ac.id/index.php/plj/article/view/16297/6675>.

- Mardiani, Suhaimi, and Teuku Muttaqin Mansur. "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menata Dan Membina Pedagang Kaki Lima Di Kota Banda Aceh." *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 2 (August 17, 2018) <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i2.11631>.
- Mulisch, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Novara, Laisa. "Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Memanfaatkan Badan Jalan (Studi Kasus Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh)." Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2022.
- Nurhadi. "Pedagang Kaki Lima Perspektif Ekonomi Islam." *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah I* Vol. 1 No. (2019). <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankan/article/view/739/520>.
- Prigionila, Rizky, and Lucky Rachmawati. "PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PEDAGANG KAKI LIMA PASCA RELOKASI DI SENTRA PKL JALAN BENTENG PANCASILA KOTA MOJOKERTO." *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* Vol. 7, no. No. 2 (2019). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/28975/26526>.
- Putri, Aji Sofiana, and Muhammad Naufal Fadhil. "Citra Perdagangan Informal Di Simpang Tujuh Ulee Kareng Banda Aceh." *Jurnal Arsitektur TERRACOTTA* Vol. 4, no. No. 3 (August 31, 2023) <https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/terracotta/article/view/9189>.
- . "Citra Perdagangan Informal Di Simpang Tujuh Ulee Kareng Banda Aceh." *Jurnal Arsitektur TERRACOTTA* 4, no. 3 (August 31, 2023). <https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/terracotta/article/view/9189>.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*, 2007.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Rahayu, Maria Sri. "STRATEGI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PERDA NO. 3 TAHUN 2000 (Studi Kasus Di Lapangan Puputan Margarana Denpasar)." *Jurnal Fakultas Pendidikan IPS Jurusan Sejarah IKIP PGRI Denpasar*, n.d., 2–3.
- Ramadhan, Adam. "Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung." *Jurnal Pandecta* Vol. 10 No (2015) Permalink/DOI <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v9i1>.
- Sainul, Ahmad. "Konsep Hak Milik Dalam Hukum Islam." *Jurnal Al Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 6, No (2020).
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syahputra, Ramadhan. "Hak Lewat Yang Merugikan Pemilik Lahan Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaily (Studi Kasus Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Syukri, Ahmad Niam. "Berikanlah Haknya Para Pengguna Jalan." 15 November 2021. Accessed September 17, 2025. <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/berikanlah-haknya-para-pengguna-jalan-7A848>.
- Wahyu Junaedi, Fitri Eviani. "Studi Fenomenologi Untuk Menemukan Makna Retribusi Daerah Bagi Pedagang Kaki Lima." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)* Vol 3, No, no. November (2023) <https://jurnal.itscience.org/index.php/jebma/article/view/2849/2329>.
- Widjajanti, Retno. "Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota." *Jurnal Teknik* Vol. 30 No (2009). <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/teknik/article/view/1892>.
- Woodya, Ridha Ferizal. "Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Studi Tentang

Penggunaan Jalan Untuk Walimahan) [Skripsi].” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24351/1/Ridha_Ferizal_Woodya_150102039_FSH_HES.pdf.

Zaini, and Ach Khoiri. “Pengaturan Pemanfaatan Fasilitas Umum Bagi Pedagang Kaki Lima Dalam Sistem Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Voice Justisia* Vol. 6, No (2022). <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1936/1032>.

